



Review Article

KAJIAN YURIDIS PENENTUAN PENERAPAN PASAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012;

Firman Harefa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;

firmanharefa @gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Article History

Received: 11.05.2025

Accepted: 23.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dikemukakan bahwa besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi yaitu : Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Adanya perubahan dari yang sebelumnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah dilatarbelakangi adanya perubahan nilai mata uang di Indonesia. Adanya perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 akan memudahkan Para Penegak Hukum untuk menentukan kepada pasal berapa seseorang terduga pelaku tindak pidana korupsi itu disangkakan atau didakwa. Selain itu pula menurut peneliti bahwa lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 kemudian direvisi menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah salah satu Upaya Mahkamah Agung untuk menepis adanya isu jual beli pasal dalam menentukan seseorang itu didakwa dengan pasal berapa, oleh karena Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan pasal 3 UUPTPK memberikan ancaman hukuman dengan batas minimum. menurut peneliti jika tidak ada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 , maka sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapannya oleh karena hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan.

Keywords: *Penentuan, Penerapan Pasal, Pemberantasan, Tindak Pidana, Korupsi, Sema Nomor 7 Tahun 2012;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*” oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi).

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merumuskan dalam Pasal-Pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan pasal 24. Dari Pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
2. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;

Bahwa adapun hal yang menarik sehingga penulis tertarik untuk menjadikannya menjadi bahan penelitian yaitu oleh karena ancaman hukuman yang terdapat dalam ketentuan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan batas minimum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi: Secara melawan hukum, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah: Penjara seumur hidup, Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan untuk

menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi: Pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, Pelaku juga dapat dikenakan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Adapun Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah: Melakukan perbuatan secara melawan hukum, Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, Merugikan negara atau perekonomian Negara.

Dari kedua substansi pasal tersebut hampir tidak bisa dibedakan unsure-unsur yang terkandung didalamnya serta memberikan pilihan terkait batas minimum atas ancaman hukumannya sehingga tidak jarang bahwa kedudukan pihak Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim menjadi bingung dalam hal menerapkan pasal bagi Tersangka ataupun Terdakwa yang telah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **KAJIAN YURIDIS PENENTUAN PENERAPAN PASAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **KAJIAN YURIDIS PENENTUAN PENERAPAN PASAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012;**

RESULTS AND DISCUSSION

1. PENENTUAN PENERAPAN PASAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum . penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Dalam pratik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribaian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat menjadi perdebatan. Lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan 4 tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 dikemukakan bahwa besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi yaitu : Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

2. KAJIAN YURIDIS PENENTUAN PENERAPAN PASAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat menjadi perdebatan. Pasal 2 ayat (1) UUPTPK mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara dan denda. Sementara itu, Pasal 3 UUPTPK mengatur tentang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang, atau korporasi.

Lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dikemukakan bahwa besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi yaitu : Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Adanya perubahan dari yang sebelumnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah dilatarbelakangi adanya perubahan nilai mata uang di Indonesia. Adanya perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 akan memudahkan Para Penegak Hukum untuk menentukan kepada pasal berapa seseorang terduga pelaku tindak pidana korupsi itu disangkakan atau didakwa. Selain itu pula menurut peneliti bahwa lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 kemudian direvisi menjadi SEMA Nomor 3 tahun

2018 adalah salah satu Upaya Mahkamah Agung untuk menepis adanya isu jual beli pasal dalam menentukan seseorang itu didakwa dengan pasal berapa, oleh karena Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan pasal 3 UUPTPK memberikan ancaman hukuman dengan batas minimum. menurut peneliti jika tidak ada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 , maka sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapannya oleh karena hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan.

CONCLUSION

Lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dikemukakan bahwa besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi yaitu : Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Adanya perubahan dari yang sebelumnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah dilatarbelakangi adanya perubahan nilai mata uang di Indonesia. Adanya perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 akan memudahkan Para Penegak Hukum untuk menentukan kepada pasal berapa seseorang terduga pelaku tindak pidana korupsi itu disangkakan atau didakwa. Selain itu pula menurut peneliti bahwa lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 kemudian direvisi menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah salah satu Upaya Mahkamah Agung untuk menepis adanya isu jual beli pasal dalam menentukan seseorang itu didakwa dengan pasal berapa, oleh karena Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan pasal 3 UUPTPK memberikan ancaman hukuman dengan batas minimum. menurut peneliti jika tidak ada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjadi SEMA Nomor 3 tahun 2018 , maka sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapannya oleh karena hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

- Soemodihardjo,Dyatmiko, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)
- Tim Taskforce. 2008. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- SEMA Nomor 7 Tahun 2012;
- SEMA Nomor 3 tahun 2018;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137